



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 611 /PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMUJU NOMOR 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 105/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 189/PL.02.6-BA/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Menetapkan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdri. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH.,MSi dan Sdr. ADO MAS UD, S. Sos dengan perolehan suara sebanyak 76.627 (tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh).
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs. HABSI WAHID, MM dan Sdr. IRWAN SATYA PUTRA PABABARI dengan perolehan suara sebanyak 67.029 (enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan).

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 (Tujuh Belas) Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), pukul 01.22 (nol satu dua-dua) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Dirubah menjadi:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 (Tujuh Belas) Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), pukul 01.22 (nol satu dua-dua) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Pada Diktum KETIGA terdapat kesalahan penulisan hari sehingga dilakukan Perubahan Surat Keputusan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada Tanggal 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY